



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN PURWODADI
DESA NGEMBAK

Jl. Flamboyan No. 25B Desa Ngembak Kode Pos 58114

KEPALA DESA NGEMBAK
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA NGEMBAK
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGEMBAK

- Menimbang : a bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 2 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 01 Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 02 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 03 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495);
- 04 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 - 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 08 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 - 09 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 - 10 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No 37 Tahun 2020 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021;
 - 11 Tambahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilisasi Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disase 2021 (Covid-19);
 - 12 Tambahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GNPN);
 - 13 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Standarisasi Biaya kegiatan dan honorarium biaya pemeliharaan dan standarisasi harga penganggaran dan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 41);
 - 14 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019, Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 56)

- 15 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 16 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Besaran Siltap dan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 17 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- 18 Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- 19 Peraturan Desa Ngembak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) 2020-2025 (Berita Desa Ngembak Tahun 2019 Nomor 8)
- 20 Peraturan Desa Ngembak Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGEMBAK

Dan

KEPALA DESA NGEMBAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa NGEMBAK Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	:	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	904.400.000
b. Transfer	Rp	1.949.834.500
c. Pendapatan Lain-lain	Rp	6.028.894
Jumlah Pendapatan Desa		
2. Belanja Desa	:	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	940.784.023
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.304.444.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	349.215.800
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	148.000.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat, Mendesak Desa	Rp	128.800.000
Jumlah Belanja Desa	Rp	2.871.243.823
Surplus/Defisit	Rp	10.980.429

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	27.441.489
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	27.441.489
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	16.461.060

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ngembak.

Ditetapkan di : NGEMBAK

Pada tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA DESA,

 AWANG AYUDHA KISWARA

Diundangkan di : NGEMBAK

Pada tanggal : 2 Januari 2025

PJ SEKRETARIS DESA



ALVI RENTAS SELVIANA

LEMBARAN DESA NGEMBAK NOMOR 1 TAHUN 2025